



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telp./Fax. (021) 7256157. <http://fikes.uhamka.ac.id>, <http://uhamka.ac.id>

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 708 /A.01.32/2022

**Tentang
DISTRIBUSI MENGAJAR DOSEN
PROGRAM STUDI GIZI
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :

Menimbang : a. Bahwa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan.

b. Bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten dan berkesinambungan, maka dianggap perlu menerbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003; tanggal 8 Juli 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang perubahan bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
4. Aqidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2002;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/KEP/1.0/D/2010 tanggal 18 Muarram 1431 H/ 04 Januari 2010 M, tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2009-2013;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2006;
7. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor: 179/A.01.01/2002, tanggal 24 Agustus 2002 tentang pemberlakuan panduan Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan dan Dosen tanggal 24 Februari 2022

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
Pertama**

: Mengangkat Mengajar pada Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Tugas dosen memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.

- Ketiga** : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- Keenam** : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh** : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Rajab 1443 H
25 Februari 2022 M



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FIKES
2. Kaprodi Gizi FIKES
3. Para Dosen
4. Ka.TU. Up. Kasubag Akademik
FIKES UHAMKA

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Nomor : 708 /A.01/32/2022

Tanggal : 24 Rajab 1443 H

25 Februari 2022 M

Jadwal Dosen Mengajar
Semester Genap 2021/2022

Dosen : Helda Khusun, STP, M.Sc, PhD

Homebase : Gizi

NO	KODE MK	NAMA MK	PROGRAM STUDI	KELAS	SKS
1	05025047	Metode Penelitian Gizi	Gizi	6A	3
2	05025047	Metode Penelitian Gizi	Gizi	6F	3
Jumlah					6

Jakarta, 25 Februari 2022





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.sps.uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor: 201 / A.01.01/2022

Tentang PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim,

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;

b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;

c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Dirjen Dikti : Nomor 3737/D/T/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2017 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019-2023;

- Memperhatikan :**
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat tanggal 4 Maret 2022;
 2. Jadwal Perkuliahan Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama** : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua** : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 02 Sya'ban 1443 H
 05 Maret 2022 M



Tembusan :

1. Sekretaris Bidang 1 SPs UHAMKA
 2. Sekretaris Bidang 2 SPs UHAMKA
 3. Ketua Program Studi IKM
 2. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag. Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : /A.01.01/2022

Tanggal : 02 Sya'ban 1443 H

05 Maret 2022 M

PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SMT	KELAS	SKS	TOTAL SKS
1	Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur, M.S., Sp.Ok., Ph.D.	Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja	1	A 31	2	2
2	Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS.	Community Development and Community Organization	2	A 30.1	2	8
		Administrasi & Kebijakan Kesehatan	1	A 31	2	
		Kesehatan Dunia/Global Health	2	A 30.1	2	
			3	A 29	2	
3	Dr. Sarah Handayani, SKM., M.Kes.	Penulisan Ilmiah	1	A 31	2	2
4	Dr. H. Manager Nasution, M.A.	Filsafat Kemuhammadiyah	1	A 31	2	2
5	Dr. Zamah Sari, M.A.	Filsafat Kemuhammadiyah	1	A 31	2	2
6	Dr. Retno Mardhiati, M.Kes.	Manajemen dan Analisis Data	2	A 30.1	2	4
			3	A 29	2	
7	Dr. Handayani, S.SiT., M.KM.	Filsafat Ilmu Kesehatan Masyarakat	1	A 31	2	2
8	Dr. dr. Erlin Listlyaningsih, M.Kes	Epidemiologi Intermediet	1	A 31	3	3
9	Dr.Hj. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.	Biostatistik Intermediet	2	A 30.1	3	9
			2	A 30.1	3	
			3	A 29	3	
10	Dr. drg. Sri Rahayu, M.Kes.,Ph.D.	Metodologi Penelitian	2	A 30.1	2	4
			2	A 30.2	2	
11	Dr. Tati Nuryati, SKM., M.Kes	Promosi dan Pendidikan Kesehatan	2	A 30.1	2	6
		Community Development and Community Organization	2	A 30.2	2	
			3	A 29	2	
12	dr. Rizki Edmi Edison, Ph.D.	Promosi dan Pendidikan Kesehatan	2	A 30.1	2	2
13	Dr. Nurul Huriah Astuti, SKM., M.Kes.	Manajemen dan Analisis Data	2	A 30.2	2	5
		Biostatistik Intermediet	3	A 29	2	

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SMT	KELAS	SKS	TOTAL SKS
14	Dr. drg. Pradnya Paramita, MARS	Promosi dan Pendidikan Kesehatan	2	A 30.2	2	4
		Kesehatan Dunia/Global Health	2	A 30.2	2	
15	dr. Henny Hanna, MARS., Ph.D.	Promosi dan Pendidikan Kesehatan	3	A 29	2	2
16	Helda Khusun, Ph.D.	Metodologi Penelitian	3	A 29	2	2

